

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penertiban minuman keras di kafe remang-remang berdasarkan Peraturan Bupati No . 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol yang berlokasi di Desa Tanjung Mulia Kabupaten Pakpak Bharat, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya kafe remang-remang di Desa Tanjung Mulia ialah pengawasan dari pemerintah dianggap lemah dalam menindak kafe remang-remang. Seharusnya kafe mendapatkan sorotan dari Pemerintah tetapi hingga saat ini keberadaan kafe masih berdiri kokoh. Kemudian keberadaan kafe remang-remang dianggap sebagai tempat istirahat yang strategis bagi masyarakat yang datang dan pergi dari daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Aceh menjadikannya sebagai tempat persinggahan yang tepat untuk beristirahat. Dibalik itu juga terdapat faktor ekonomi rendah yang sangat mempengaruhi berdirinya kafe remang-remang. Ekonomi yang rendah memaksa masyarakat mencari jalan cepat dalam menghasilkan uang. Cara yang dimaksud adalah dengan membuka kafe remang-remang yang bisa memberikan keuntungan setiap harinya.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Pakpak Bharat juga pihak berwajib

sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat No. 26 Tahun 2011 tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol. Tahap demi tahap telah dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan minuman keras ini, dimulai dari tahap pertama pemeriksaan terhadap izin HO, pemeriksaan warung-warung kelontong milik warga setempat, melakukan sosialisasi terhadap pemilik kafe remang-remang, kepada masyarakat bahkan melakukan sosialisasi serta razia di sekolah guna mengantisipasi siswa-siswi akan terlibat dalam pengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu melakukan pemeriksaan izin ulang terhadap kafe remang-remang, dan bagi yang melanggar akan diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, serta tahap penyitaan bagi yang tidak menghiraukan sama sekali peraturan ataupun arahan yang telah diberikan. Dan satu upaya yang masih jarang dilakukan oleh pihak keamanan yaitu deklarasi anti minuman keras. Upaya ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan karena pihak-pihak yang terkait tidak berada di jalan yang sama dan tidak memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan deklarasi ini. Upaya-upaya yang dimaksud di atas tersebut dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak SKPD, dibantu pihak Kepolisian, juga masyarakat setempat. Semua pihak telah bekerjasama dalam penertiban minuman keras juga penertiban kafe remang-remang di Desa Tanjung Mulia.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah sebaiknya semakin memperhatikan perkembangan kafe remang-remang. Karena perhatian pemerintah saat ini sangat dibutuhkan demi kenyamanan dan ketentraman Desa Tanjung Mulia. Diharapkan pengawasan pemerintah semakin dipertegas dan memberikan peraturan yang sesuai dan sanksi yang tegas bagi pengonsumsi minuman keras serta pengelola kafe remang-remang yang tidak mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku.
2. Bagi oknum tertentu yang dianggap menjadi orang dalam bagi pengelola kafe remang-remang agar segera diusut agar secara terang-terangan diketahui oleh semua orang. Karena, tidak benar bila oknum tersebut merupakan bagian dari aparat pemerintah daerah ataupun pemerintah kabupaten namun ikut mengonsumsi minuman keras serta pelindung bagi pihak pengelola kafe remang-remang yang dianggap meresahkan warga Desa Tanjung Mulia.
3. Sebaiknya masyarakat Desa Tanjung Mulia semakin meningkatkan partisipasinya dalam membantu pihak berwajib dalam bekerjasama untuk menertibkan minuman keras yang diperjual-belikan di kafe remang-remang. Karena dampak terbesar dari keberadaan lokasi tersebut adalah masyarakat.